

**PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
SECARA TEORI DAN PRAKTIK DI KENDARI**

TESIS



Oleh:

ABDI TONGLO

NIM : 21301800001

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
SECARA TEORI DAN PRAKTIK DI KENDARI**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Kenotariatan**

Oleh:

UNISSULA

جامعة سلطان أبي الفتح الإسلامية

ABDI TONGLO

NIM : 21301800001

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
SECARA TEORI DAN PRAKTIK DI KENDARI**

TESIS

Oleh:

ABDI TONGLO

NIM : 21301800001
Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN.0620046701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN.0620046701

**PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
SECARA TEORI DAN PRAKTIK DI KENDARI**

TESIS

Oleh:

ABDI TONGLO

NIM : 21301800001
Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 Juli 2022
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 0607077601

Anggota

Dr. H. Jawade Halidz, S.H., M.H.
NIDN.0620046701

Anggota

Dr. Taufan Fajar Rivanto, S.H.,M.Kn.
NIDK:8905100020

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan

Dr. H. Jawade Halidz, S.H., M.H.
NIDN.0620046701



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Abdi Tonglo

NIM : 21301800001

Program Studi : Magister Kenotariatan


Fakultas/ Program : Hukum/ Program Megister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam Tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kendari, 19 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Abdi Tonglo
NIM: 21301800001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Abdi Tonglo
NIM : 21301800001
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas/ Program : Hukum/ Program Megister

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Tesis dengan judul **“PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS SECARA TEORI DAN PRAKTIK DI KENDARI”** dan menyetujui menjadi hak untuk Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti, Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiat dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Kendari, 19 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,




Abdi Tonglo
NIM: 21301800001

ABSTRAK

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Penegakan Kode Etik Notaris dilakukan pemerintah melalui Majelis Pengawas Notaris dan organisasi profesi notaris (INI). Hal ini berdampak pada adanya dua lembaga yang berwenang pada penegakan Kode Etik Notaris. Penegakan wewenang kedua lembaga dimaksud perlu ditelaah secara normatif dan empiris.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis-empiris. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa buku, jurnal, dan Peraturan Perundang-undangan dilengkapi dengan pengumpulan data dan wawancara.

Dalam praktik, Penegakan Kode Etik Notaris lebih banyak dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Ikatan Notaris Indonesia melalui Dewan Kehormatan Notaris lebih pada menyelesaikan aduan pelanggaran notaris yang bersifat internal.

Kata Kunci: Kode Etik, Notaris, Penegakan, Undang-Undang Jabatan Notaris

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penelitian	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	27
1. Pengertian Tentang Penegakan Hukum	27
2. Teori Tentang Penegakan Hukum	30
3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	31
B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik	35

1. Pengertian Kode Etik	35
2. Teori Etika	36
3. Prinsip Etika	42
4. Fungsi Etika	44
C. Tinjauan Umum Tentang Notaris	45
1. Pengertian Notaris	45
2. Syarat Pengangkatan Notaris	45
3. Kewenangan Notaris	48
4. Kewajiban Notaris	49
5. Larangan Notaris	51
6. Pemberhentian Notaris	52
7. Organisasi Notaris	53
D. Tinjauan Umum Tentang UUJN	54
1. Kode Etik Notaris Menurut UUJN	54
2. Pengawasan Menurut UUJN	55
3. Pembinaan Menurut UUJN	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Penegakan Kode Etik Notaris berdasarkan Perspektif UUJN dalam Teori dan Praktik	58
1. Alur Penegakan Kode Etik Notaris	59
2. Praktik Penegakan Kode Etik Notaris	75
B. Hambatan dan Solusi Penegakan Kode Etik Notaris	84
1. Hambatan	85
2. Solusi	89
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang.¹ Secara umum, ketentuan ini mengandung atribusi kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik dimaksud tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Secara filosofis pengangkatan Notaris dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang yang menggunakan jasa Notaris. Keberadaan Notaris terutama sangat dibutuhkan untuk mendukung aktifitas bisnis di bidang perbankan, perdagangan skala besar, pertanahan, dan aktivitas bisnis lainnya. Dalam beberapa hal, keberadaan Notaris juga dibutuhkan dalam kegiatan sosial dalam rangka memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang menentukan batasan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak dan kewajiban para pihak dimaksud, umumnya dituangkan dalam satu dokumen tertulis, baik dalam bentuk akta bawah tangan maupun dalam bentuk akta autentik.

Dalam sejarah terbentuknya jabatan Notaris di Indonesia, Jabatan Notaris pertama kali dibentuk oleh *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) pada

¹ Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2004 juncto UU No. 2 Tahun 2014

abad ke-17 untuk mendukung aktivitas bisnis dan sosial masyarakat.² Tentu saja aktivitas bisnis dan sosial dimaksud berhubungan dengan kepentingan VOC. Jan Pieter Coen, Gubernur Jenderal VOC/Hindia Belanda mengangkat Melchior Kelchem sebagai Notaris pertama di Jakarta (Batavia saat itu) pada tanggal 27 Agustus 1620.³

Pada tahun 26 Januari 1860, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Staatblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*). *Reglement* ini adalah replikasi dari Notariswet yang berlaku di Belanda yang diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda saat itu) berdasarkan asas konkordansi.⁴

Staatsblad Nomor 3 Tahun 1860 tetap diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia⁵ yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Staatsblad ini bahkan menjadi pedoman pelaksanaan tugas jabatan Notaris selama 144 tahun, tepatnya sampai dengan tanggal 6 Oktober 2004 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris dibentuk dalam rangka untuk mendukung terjaminnya kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam

² Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 20-21

³ *Ibid*

⁴ *ibid*

⁵ Dasar berlakunya mengacu pada Pasal II Aturan Peralihan Naskah Asli UUD 1945 yang menyebutkan : Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal ini diamandemen, dan diatur kembali dalam Pasal I Aturan Peralihan Naskah UUD 1945 amandemen terakhir (keempat) : Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

perjanjian. Notaris hanya membantu menuangkan keinginan para pihak dalam suatu akta autentik. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas Notaris tentu saja ada potensi penyalahgunaan wewenang jabatan. Oleh karena itu perlu ada instrument pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pengawasan dan pembinaan notaris dilakukan oleh organisasi profesi notaris (INI) dan pemerintah melalui Majelis Pengawas Notaris.

Sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Majelis Pengawas Daerah Notaris diantaranya memiliki kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris. Selanjutnya pada Pasal 83 ayat (1) menyebutkan Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

Satu-satunya wadah Organisasi Notaris sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia yang disingkat INI. Organisasi Profesi Notaris dibentuk untuk tujuan peningkatan kualitas profesi notaris itu sendiri dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan Negara dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum,

terbinanya persatuan dan kesatuan, serta kesejahteraan anggota, dalam hal ini Notaris.⁶

Selanjutnya Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 28 Januari 2005 telah menetapkan Kode Etik Notaris Indonesia. Kode Etik tersebut kemudian diubah melalui Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015. Penegakan Kode Etik Notaris dalam kelembagaan Ikatan Notaris Indonesia dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan yang memiliki jenjang pusat, wilayah, dan daerah.

Berdasarkan data pada Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Kendari dalam kurun waktu tahun 2017-2019 tercatat 11 (sebelas) orang Notaris⁷ diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan data pada Dewan Kehormatan Notaris Daerah Kota Kendari dalam kurun waktu yang sama tercatat 1 (satu) orang notaris⁸ yang diperiksa karena adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris.

Sehubungan dengan ambiguitas penegakan Kode Etik Notaris dan melihat data proses penegakan Kode Etik Notaris sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Penulis tertarik melakukan Penelitian dengan judul:

“Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Secara Teori dan Praktik di Kendari”.

⁶ Salim HS., *Op.Cit.* hlm. 121-124.

⁷ Data diambil pada tanggal 2 Desember 2019

⁸ Data diperoleh melalui wawancara telepon dengan Ketua Pengda INI Kota Kendari pada tanggal 9 Desember 2019

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, Penulis memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti dan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Kode Etik Notaris berdasarkan Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Teori dan Praktik?
2. Bagaimana Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Kode Etik Notaris di Kota Kendari Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Teori dan Praktik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian dan penulisan karya ilmiah ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui Penegakan Kode Etik Notaris berdasarkan Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Teori dan Praktik.
2. Untuk mengetahui Hambatan Penegakan Hukum Kode Etik Notaris di Kota Kendari Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Teori dan Praktik dan solusi yang ditawarkan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi 2 (dua) sisi kepentingan baik kepentingan ilmiah maupun kepentingan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Ilmiah yaitu bahwa Hasil Penelitian ini dapat menjadi Sumbangan Pemikiran baik disiplin Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya dibidang Kenotariatan, serta sebagai Literatur atau Referensi bagi Pembaca yang ingin mengetahui tentang Penegakan Kode Etik Notaris khususnya di Notaris di Kota Kendari.
2. Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat secara umum mengenai teori dan praktik penegakan Kode Etik Notaris dan sekaligus sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk Pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk Karya Ilmiah berupa Tesis.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan pada suatu konsep sebagai dasar dalam menelaah permasalahan yang dikaji. Di dalam Kerangka Konseptual pada Penelitian ini, Penulis lebih merujuk pada Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Kode Etik Notaris, karena Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mana hukum positif sebagai acuan dan disandingkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Ketentuan dan fakta yang ditemukan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penegakan

Penegakan adalah turunan dari kata tegak yang berarti proses, cara, perbuatan menegakkan.⁹ Kata tegak berarti berdiri, sigap, lurus ke atas, setinggi orang berdiri, tetap teguh, dan tetap tidak berubah.¹⁰

2. Kode Etik

Kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.¹¹

Dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris disebutkan bahwa: “Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.”

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegak>

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tegak>

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kode%20etik>

3. Notaris

Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.¹² Sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹³

pada masa V.O.C tugas notaris sebagaimana diperinci dalam surat keputusan yang bersangkutan ialah melayani / meladeni dan melakukan semua libel/ "*smaadschrift*" (Lat libelus buku/surat selebaran/ pamflet) surat wasiat dibawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*) dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja dan sebagainya.¹⁴

Sedangkan para ahli hukum berpendapat Notaris adalah pejabat umum yang dapat membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Notaris>

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris

¹⁴ Andasmita, Komar, 1984. Notaris I, Sumur Bandung, hlm 37

grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁵

4. Undang-Undang Jabatan Notaris

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Jabatan Notaris adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris termasuk perubahannya. Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai respon terhadap dinamika perkembangan hukum terkait Notaris diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor : 49/PUU-X/2012.

5. Teori

Teori diartikan sebagai pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi; penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi; asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan; pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu.¹⁶

Fred N. Kerlinger mendefinisikan teori sebagai seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis

¹⁵<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-notaris-definisi-syarat.html> diakses pada tanggal 20 september 2017, Pukul 22.01 wib

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teori>

tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala itu.¹⁷

6. Praktik

Praktik diartikan sebagai pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori; pelaksanaan pekerjaan (tentang dokter, pengacara, dan sebagainya); dan perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya); pelaksanaan.¹⁸

F. Kerangka Teori

1. Nilai Dasar Hukum

Radbruch menyebutkan tiga nilai dasar dari Hukum, yaitu keadilan, kegunaan/kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁹ Ketiga nilai tersebut saling berinteraksi dan sangat berpotensi untuk menimbulkan pertentangan nilai satu dengan yang lain. Potensi pertentangan nilai sudah mulai terlihat dan coba diakomodasi dalam pembentukan produk peraturan perundang-undangan. Itulah sebabnya, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan selalu memuat landasan filsafat, sosiologis, dan yuridis dalam konsideran menimbanginya. Landasan filsafat berkorelasi dengan nilai

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Ketiga* (Depok, Rajawali Pers, 2017) hlm. 2

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik>

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. VI, 2006), hlm. 18-19

keadilan, landasan sosiologis berkorelasi dengan nilai kegunaan, sedangkan landasan yuridis berkorelasi dengan nilai kepastian hukum.²⁰

Pemikir klasik Aristoteles merumuskan keadilan sebagai suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran yang hak. Lebih lanjut Aristoteles menghendaki agar sumber daya di dunia diberikan atas asas persamaan kepada anggota-anggota masyarakat atau Negara dan tugas hukum untuk memastikan agar pembagian itu dapat terjamin dan dilindungi dari perkosaan-perkosaan terhadapnya.²¹ Aristoteles juga memprediksi kemungkinan adanya hukum yang kaku sehingga diperlukan perlunakan yang disebutnya *equity*. Prinsip *equity* ini dibutuhkan agar alokasi kepentingan yang adil dalam hidup bermasyarakat dapat terjamin.²²

Nilai dasar kegunaan atau dalam banyak literatur disebut sebagai kemanfaatan mengacu pada konsep utilitas dalam hukum. Kajian ini bersifat empiris dan mencoba memandangi hukum sebagai suatu kenyataan atau *law in action* dalam interaksinya dengan berbagai faktor.²³ Max Weber disebut sebagai salah satu tokoh dalam mazhab ini, khususnya dalam aliran sosiologis. Weber menaruh perhatian pada ikhtiar untuk membangun hukum rasional dalam hubungan kausalnya dengan kapitalisme; dan di sisi lain juga

²⁰ *Ibid*, hlm. 20-21

²¹ *Op. Cit*, hlm. 163

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 108

²³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012) hlm 2-3

mencermati hubungan kausal antara hukum dengan faktor-faktor ekonomi.²⁴ Pemikir lain yang terkenal di bidang sosiologi hukum adalah Roscoe Pound yang menyebutkan fungsi hukum sebagai *social engineering*. Tujuan *social engineering* adalah untuk membangun suatu struktur masyarakat sedemikian rupa, sehingga secara maksimum dicapai kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan dengan seminim mungkin benturan dan pemborosan.²⁵

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, -tokoh sosiologi hukum asal Indonesia yang lain- mengemukakan bahwa hukum bukanlah institusi yang netral tetapi hukum dapat dimuati oleh berbagai kepentingan, sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang punya kepentingan tersebut. Peraturan yang kelihatannya tidak punya salah dalam pelaksanaannya memasukkan kepentingan dari mereka yang terlibat. Hukum netral itu lebih ada di atas kertas tetapi dalam penegakkannya dapat sarat dengan muatan kepentingan. Dalam aspek praktis, hukum yang bermuatan kepentingan itu diusahakan menjadi sah melalui teknik-teknik penafsiran hukum.²⁶

Menelaah gagasan penganut mazhab empirisme terlihat bahwa hukum bukanlah entitas tunggal yang berada di ruang hampa. Hukum senantiasa terkait dan saling mempengaruhi dengan faktor-faktor non hukum, baik dalam proses pembentukannya maupun dalam penegakkannya. Hukum dibentuk untuk memberikan sebesar-besar kemanfaatan bagi

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* hlm. 299-302

²⁵ *Ibid*, 304

²⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Op. Cit* 46-47

masyarakat yang diidealkan. Tafsiran tentang hukum tidak sebatas apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga mencakup apa yang terlihat dalam proses pelaksanaannya atau penegakannya.

Nilai dasar kepastian adalah buah dari gerakan *positivism* yang mulai berkembang di abad kesembilan belas sebagai respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang mulai meninggalkan pemahaman tradisional.²⁷ Pandangan ini bersikap kritis terhadap konsepsi hukum alam dan menunjukkan bahwa penalaran yang didasari hukum alam tidak mempunyai dasar dan palsu.²⁸

Salah satu pendukung positivisme hukum adalah Hans Kelsen yang terkenal dengan teori Hukum Murni-nya. Teori Hukum Murni hanya fokus pada hukum dan melepaskan diri dari campur tangan ilmu pengetahuan di luar hukum.²⁹

Menurut Hans Kelsen, hukum sesungguhnya adalah ciptaan manusia dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang. Norma hukum bersifat hirarkis, hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Puncak tertinggi disebut dengan norma dasar (*Grundnorm*) yang ditetapkan secara aksioma.³⁰

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit* 273

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*, hlm 119-122

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.³¹ Dari uraian tersebut, terlihat bahwa konsepsi kaum Positivisme sangat mengedepankan kepastian hukum. Tidak hanya terbatas pada hukum yang berlaku tetapi juga pada hukum yang akan dibentuk harus selaras dengan norma (hukum) yang lebih tinggi.

2. Efektivitas Penegakan Hukum

Kata efektif berasal dari kata *effective* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan); mangkus; mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).³²

³¹L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung PT REVIKA ADITAMA, 2006), hlm 82-83.

³² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>

Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Efektivitas adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Dari sudut pandang penegakan hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang menegakkan suatu aturan hukum. Sederhananya kata efektifitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ada banyak teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai efektivitas penegakan hukum, misalnya Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto³³ yang menyebutkan adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

Teori mengenai efektivitas penegakan hukum juga dikemukakan oleh Ahmad Ali³⁴ yang mengukur ketaatan hukum melalui:

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
5. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
6. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi,

³⁴ Achmad Ali. 2009. *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375-376

memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Pandangan tentang efektivitas penegakan hukum juga dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman³⁵ menyatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

1. Substansi hukum (*legal substance*), substansi hukum dikatakan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Seiring dengan system eropa kontinental, substansi hukum

³⁵ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Nusamedia, Bandung, h.32.

merujuk pada peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum.

2. Struktur hukum/pranata hukum (*legal structure*), struktur hukum aparat yang berwenang menjalankan dan menegakkan hukum. Penegakan hukum tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak didukung oleh aparat yang kredibel, kompeten, dan independen.
 3. Budaya hukum (*legal culture*), budaya hukum merujuk pada sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Apabila masyarakat sadar hukum maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, jika sebaliknya maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan terkait.
3. Asas-Asas yang Diatur Dalam Al-Qur'an

Sesuai dengan kaidah keislaman terdapat juga dasar-dasar yang menjadi acuan tentang prinsip-prinsip teori hukum yang dijabarkan berdasarkan asas-asas hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an, diantaranya:

1. Asas Keadilan

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَنْفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Al-Hujurat 49:9)

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Hai Daud sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari penghitungan. Allah SWT memerintahkan agar

manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua ataupun keluarga dekat. (Shad 38:26)

2. Asas Manfaat

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan. (Al Mumin 40: 79)

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً أَمِنَتْ فَانْفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَا أَمِنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

Dan mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan Kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. (Yunus 10:79)

3. Asas Kepastian

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا
مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. (Al-Ahzab 33:38)

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ
وَأَزْرَةَ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (Al-Isra 17:15)

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian.³⁶ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu menelaah obyek berdasarkan pendekatan yuridis dan empiris. Pendekatan Yuridis dilakukan dengan merujuk pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

³⁶Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui bagaimana permasalahan penegakan kode etik notaris sesuai UUJN secara teori dan praktik di Kendari.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari responden. Responden dalam penelitian ini adalah Anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Kendari dan Anggota Dewan Kehormatan Profesi Notaris Daerah Kota Kendari.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan dan hasil pemeriksaan notaris. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945.

- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris.
- e) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
- f) Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015 di Banten.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, skripsi, tesis maupun disertasi.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

b) Studi lapangan

Studi lapangan akan dilakukan melalui :

1) Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2) Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu

pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

- Anggota Majelis Pengawas daerah Notaris Kota Kendari
- Notaris
- Akademisi

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian

Bab I. PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang kode etik, tinjauan umum tentang notaris, dan tinjauan umum tentang Undang-Undang Jabatan Notaris.

Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan. *Pertama* bagaimana Penegakan Kode Etik Notaris berdasarkan Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Teori dan Praktik. *Kedua* bagaimana Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Kode Etik Notaris di Kota Kendari Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Teori dan Praktik

Bab IV. PENUTUP

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

A1. Pengertian Tentang Penegakan Hukum

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai konsepsi tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Konsepsi tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam proses pembentukan hukum dan penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.³⁷

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya kaidah hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

³⁷ Soerjono Soekanto, *op. cit.* hlm. 6

Menurut Muladi penegakan hukum adalah ikhtiar untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum diharapkan memahami dengan baik jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).³⁸

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³⁹ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian hukum menjadi kenyataan.

³⁸ Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, cet. II, 2002) hlm. 69

³⁹ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) hlm. 25

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan menjadi kenyataan. Satjipto Rahardjo menyebutkan penegakan hukum sebagai pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁴⁰

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan dengan bersandar pada kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menselaraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁴¹

Lebih jauh, Satjipto Rahardjo memberikan batasan wewenang penegakan hukum dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut di satu pihak dan pihak lain dilaksanakan oleh komponen yudikatif melalui lembaga peradilan. Perbedaan keduanya dalam penegakan hukum tertetak pada sifat aktif kekuasaan eksekutif sedangkan kekuasaan yudikatif bersifat pasif.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm. 181

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1983) hlm. 7

Kekuasaan yudikatif bersifat pasif karena harus menunggu datangnya pihak-pihak yang membutuhkan jasa peradilan.⁴²

Radbruch menyebutkan tiga nilai dasar dari Hukum, yaitu keadilan, kegunaan/kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴³ Ketiga nilai tersebut saling berinteraksi dan sangat berpotensi untuk menimbulkan pertentangan nilai satu dengan yang lain. Dalam proses penegakan hukum tiga nilai dasar ini juga menjadi pertimbangan para penegak hukum dalam mengambil sebuah tindakan hukum.

A2. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subyeknya dan dari sudut obyeknya. Dari sudut subyeknya, penegakan hukum diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek hukum. Subyek hukum dalam arti luas adalah subyek yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Subyek hukum dalam arti sempit adalah upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan,

⁴² Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm. 181-182

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adiyta Bakti, Cet. VI, 2006,) hlm. 18-19

aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴⁴

Dari sudut obyeknya, penegakan hukum ditinjau dari sudut hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁴⁵

A3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam banyak literatur hukum sering disebut dengan faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum.

Beberapa pakar telah mengemukakan berbagai teori mengenai efektifitas penegakan hukum, diantaranya Soerjono Soekanto, Achmad Ali, Jimly Assidique, Satjipto Rahardjo, Lawrence M. Friedman, dan lain-lain.

Soerjono Soekanto⁴⁶ yang menyebutkan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

6. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

⁴⁴ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988) hlm. 34-35

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

7. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
8. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
9. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
10. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori mengenai efektivitas penegakan hukum juga dikemukakan oleh Ahmad Ali⁴⁷ yang mengukur ketaatan hukum melalui:

11. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
12. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
13. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
14. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).

⁴⁷ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375-376

15. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
16. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
17. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
18. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
19. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
20. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Menurut Jimmly Asshidiqie⁴⁸ Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum. Ketiga aspek itu haruslah diperhatikan agar penegakan hukum bekerja secara sistemik dan simultan. Ketiga aspek dimaksud yaitu:

1. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Menurut Satjipto Rahardjo Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hakim. Tujuan hakim yang membuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran

Pandangan tentang efektivitas penegakan hukum juga dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman⁴⁹ menyatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

⁴⁸ Siregar, N. F. (2018). EFEKTIVITAS HUKUM. *Al-Razi*, 18(2), 1-16. Retrieved from <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>

⁴⁹ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Nusamedia, Bandung, h.32.

4. Substansi hukum (*legal substance*), substansi hukum dikatakan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Seiring dengan system eropa kontinental, substansi hukum merujuk pada peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum.
5. Struktur hukum/pranata hukum (*legal structure*), struktur hukum aparat yang berwenang menjalankan dan menegakkan hukum. Penegakan hukum tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak didukung oleh aparatur yang kredibel, kompeten, dan independen.
6. Budaya hukum (*legal culture*), budaya hukum merujuk pada sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Apabila masyarakat sadar hukum maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, jika sebaliknya maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan terkait.

C. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik

B1. Pengertian Kode Etik

Etik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat, sedangkan etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Kode Etik diartikan sebagai norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.⁵⁰

Kode etik memberikan jaminan dalam perolehan pelayanan profesi terhindarkan dari perbuatan tercela. Kode Etik menjadi jaminan mutu dan pedoman serta tuntunan yang akan memberikan pencerahan moral dalam pelayanan dan hubungan dengan anggota profesi⁵¹.

Menurut G. H. S. Lumbang Tobing, Kode Etik adalah seperangkat norma atau peraturan di bidang profesi tertentu mengenai etika, baik tertulis maupun tidak tertulis⁵².

Senada dengan itu, Abdul Ghofur Anshori merumuskan Kode Etik dalam artian materil sebagai perangkat norma atau peraturan yang praktis, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai standar perilaku orang, yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya, yang

⁵⁰ <https://kbbi.web.id/kode>

⁵¹ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018. h. 130-131

⁵² *Ibid*

secara mandiri dirumuskan, ditetapkan, dan ditegakkan oleh organisasi profesi⁵³.

Dengan demikian, kode etik profesi dapat didefinisikan sebagai norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggota profesi bagaimana seharusnya berbuat, sekaligus menjadi jaminan moral atas mutu profesi tersebut terhadap masyarakat penerima layanan.

B2. Teori Etika

Menurut Webster Dictionary, secara etimologis, etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, tau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral. sedangkan menurut Bertens ada dua pengertian etika: sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai- nilai dan norma- norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral⁵⁴.

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ K. Bertenz, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 22

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah ta, etha, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata latin: Mos (bentuk tunggal), atau mores (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup⁵⁵

Etika adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai, dan norma perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk. Dalam etika dijumpai banyak teori yang mencoba untuk menjelaskan suatu tindakan, sifat, atau objek perilaku yang sama dari sudut pandang atau perspektif yang berlainan.

Teori etika dari para filsuf menjadi konsep yang berkontribusi besar sebagai kompas moral sistematis dalam masyarakat. Pemahaman yang mendalam secara filosofis tentang keadilan, kesetaraan, dan hak-hak asasi manusia berkontribusi besar bagi perilaku bisnis dan profesi. Teori moral dari filsafat (etika) tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi dan mengambil sikap dan kebijakan praktis bisnis dan profesi secara tepat melainkan juga merealisasikan cita-cita moral ideal manusia⁵⁶.

⁵⁵ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 75

⁵⁶ Urbanus Ura Weruin, *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2019: hlm 313-322

Menurut Urbanus Ura Weuin⁵⁷, terdapat dua cabang pokok etika yang relevan bagi etika bisnis dan profesi yakni etika konsekuensialis atau teleologis dan etika non-konsekuensialis atau deontologis.

Etika konsekuensialis atau teleologis adalah teori etika yang mengacu pada konsep baik atau buruk suatu tindakan diukur melalui akibat dari tindakan tersebut. Suatu keputusan, kebijakan, atau tindakan secara moral dianggap baik jika keputusan atau tindakan tersebut mendatangkan akibat baik, begitu juga sebaliknya⁵⁸. Yang termasuk dalam kelompok teori etika konsekuensialis atau teleologis adalah teori etika utilitarianisme, etika egoisme, dan etika hedonisme.

Menurut konsep berpikir utilitarianisme, suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number*). Paham utilitarianisme banyak mengacu pada pikiran-pikiran Jeremy Betham dan John Stuart Mill yang dapat dirumukan dalam konsep berpikir: (1) baik buruknya suatu tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan itu, apakah memberi manfaat atau tidak, (2) dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan, (3) kesejahteraan setiap orang sama pentingnya.

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

Inti pandangan teori egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi⁵⁹. Ada dua konsep yang berhubungan dengan teori egoisme. Pertama, egoisme psikologis, teori ini menjelaskan bahwa tindakan manusia pada dasarnya dimotivasi oleh kepentingan berkuat diri (*self service*). Orang boleh saja berpikir bahwa tindakannya bersifat luhur dan suka berkorban, namun tindakan tersebut pada dasarnya hanyalah sebuah ilusi. Kedua, egoisme etis, adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri (*self-interest*). Bila tindakan berkuat diri (*self service*) ditandai dengan kecenderungan mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain, sedangkan tindakan mementingkan diri sendiri (*self-interest*) tidak selalu merugikan kepentingan orang lain⁶⁰.

Teori etika hedonisme adalah teori yang dekat dengan etika egoisme. Etika Edonisme juga memfokuskan diri pada kebahagiaan atau kesenangan pribadi. Epicurus (341-270 SM), filsuf Yunani kuno merupakan peletak dasar bagi etika hedonisme ini. Berbeda dengan utilitarianisme yang mengembangkan etika kegunaan dan kebahagiaan pada tingkat sosial-masyarakat, etika hedonisme memfokuskan diri pada kebahagiaan dan kesenangan pribadi. Konsep berpikir hedoniseme Epicurus bertolak pada ‘tujuan hidup manusia adalah untuk memperoleh keamanan, kesenangan,

⁵⁹ A. Sony Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta, Kanisius, 1998) h. 27

⁶⁰ *Ibid*

atau kebahagiaan abadi; yaitu suatu kehidupan di mana rasa sakit diterima hanya jika rasa sakit itu menyebabkan kesenangan yang lebih besar, dan kesenangan akan ditolak jika kesenangan itu menyebabkan rasa sakit yang lebih besar⁶¹

Dalam pandangan yang berbeda, etika non-konsekuensialis menilai baik atau buruknya suatu putusan, kebijakan, atau tindakan berdasarkan kehendak atau kesadaran orang untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya, berdasarkan nilai, atau berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Menurut teori ini, kewajiban moral dianggap *self-evident*, memiliki nilai instrinsik pada dirinya sendiri, dan tidak membutuhkan justifikasi apa pun. Yang termasuk dalam kelompok teori etika nonkonsekuensialis adalah teori etika deontologi, etika keutamaan (*virtue*) dan etika kesetaraan dan keadilan sebagai *fairness*⁶².

Etika deontologi bertolak pada konsep bahwa etis tidaknya suatu tindakan, terkait dengan motivasi dari pelaku. Kewajiban moral harus dilaksanakan demi kewajiban itu sendiri, bukan karena keinginan untuk memperoleh tujuan kebahagiaan, bukan juga karena kewajiban moral itu diperintahkan oleh Tuhan. Etis dalam konsep deontologis tidak terkait dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan bukan pertimbangan untuk menilai etis atau tidaknya suatu

⁶¹ Urbanus Ura Weruin, *Op. Cit*

⁶² A. Sony Keraf, *Op. Cit*

tindakan⁶³. Moralitas dalam konsep deontologist hendaknya bersifat otonom dan harus berpusat pada pengertian manusia berdasarkan akal sehat yang dimiliki manusia itu sendiri, yang berarti kewajiban moral mutlak itu bersifat rasional.

Teori keutamaan bertolak pada manusianya. Teori ini tidak mempertanyakan suatu tindakan, tetapi mengacu pada sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. Karakter/sifat utama dapat didefinisikan sebagai disposisi sifat/watak yang telah melekat/dimiliki oleh seseorang dan memungkinkan dia untuk selalu bertingkah laku yang secara moral dinilai baik. Mereka yang selalu melakukan tingkah laku buruk secara amoral disebut manusia hina⁶⁴.

Etika keadilan berpijak pada manfaat dan beban berdasarkan alasan yang rasional. Dalam posisinya yang demikian, etika keadilan dapat dianggap sebagai penengah antara etika utilitarianisme dan etika deontologi. David Hume, seorang filsuf dari Inggris mengatakan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang penting karena: orang tidak selalu bermanfaat dan terdapat sumber daya yang langka. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, ia memerlukan kerja sama bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan bersama. Tetapi karena sumber daya terbatas, dan faktanya beberapa orang

⁶³ Urbanus Ura Weruin, *Op. Cit*

⁶⁴ *Ibid*

mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain, maka diperlukan mekanisme pembagian manfaat dan beban bagi masyarakat secara adil.. Prinsip dasar keadilan adalah mengalokasikan manfaat dan beban dengan alasan yang rasional. Keadilan dapat ditelaah dari dua sudut pandang yakni keadilan prosedural dan keadilan distributif. Keadilan prosedural bertolak pada pikiran semua orang diperlakukan secara sama; tidak ada diskriminasi berdasarkan kelompok, suku, agama, ras, dan status sosial. Sementara keadilan distributif atau keadilan proporsional bertolak pada pikiran bahwa perlakuan yang sama untuk hal yang setara, dan untuk hal yang tidak setara harus diperlakukan berbeda.

B3. Prinsip Etika

Terdapat beberapa prinsip etika profesi yang harus dijalankan oleh seorang professional menurut Suraida⁶⁵, yaitu:

1. Tanggung Jawab dalam melaksanakan fungsinya sebagai professional.
2. Kepentingan Publik, kewajiban untuk bertindak melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen pada profesionalisme.

⁶⁵ Suraida, Ida. 2005. *Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Resiko Audit Terhadap Skeptisme Profesional Auditor dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan publik*. Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 7, No. 3.

3. Integritas, anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesional dengan perasaan integritas tinggi.
4. Objektivitas. Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik penugasan dalam pelaksanaan tanggung jawab profesional.
5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional. Agar dapat memberikan layanan yang berkualitas, profesional harus memiliki dan mempertahankan kompetensi dan ketekunan.
6. Kerahasiaan. Profesional harus mampu menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperolehnya dalam melakukan tugas, walaupun keseluruhan proses mungkin harus dilakukan secara terbuka dan transparansi.
7. Perilaku Profesional. Profesional harus melakukan tugas sesuai dengan yang berlaku, yang meliputi standar teknis dan profesional yang relevan.
8. Standar Teknis. Harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang telah ditetapkan.

Darmastuti⁶⁶ menyebutkan terdapat tiga prinsip yang harus dipegang dalam etika profesi, yaitu:

⁶⁶ Darmastuti, Rini. 2007. *Etika PR dan E-PR*. Yogyakarta: Gava Media.

1. Tanggung jawab, tanggung jawab pelaksanaan (*by function*) dan tanggung jawab dampak (*by profession*).
2. Kebebasan,. kebebasan untuk mengembangkan profesi tersebut dalam batas aturan yang berlaku dalam sebuah profesi.
3. Keadilan, prinsip keadilan ini ingin membangun satu kondisi yang tidak memihak manapun yang memungkinkan untuk ditanggung oleh yang berkepentingan.

B4. Fungsi Etika

Etika profesi sebagai kompas moral organisasi memiliki berbagai fungsi, yaitu:

1. Sebagai pedoman bagi semua anggota profesi mengenai prinsip profesionalitas yang ditetapkan.
2. Sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu.
3. Sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi, terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi⁶⁷.

I Gede A. B. Wiranata⁶⁸ menyebutkan bahwa kode etik memberikan petunjuk mendasar untuk:

⁶⁷ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/etika-profesi-pengertian-prinsip-dan-fungsinya-1v30cE37tmD/full>

⁶⁸ Ghansham Anand, *Op. Cit.* H. 135-136

1. Batas kesetaraan hubungan antara klien dengan professional yang bersangkutan.
2. Standar baku evaluasi sebagai batasan minimal dalam pemberian jasa layanan profesi.
3. Pengembangan jenjang profesi.
4. Bentuk layanan yang diberikan oleh profesi.
5. Manajemen pengelolaan sebuah profesi.
6. Standar untuk melakukan pelatihan.

Abdul Ghofur Anshori⁶⁹ menguraikan manfaat yang didapat suatu profesi melalui kode etik, yaitu:

- a. Menghindari persaingan tidak sehat di antara anggota profesi.
- b. Menjamin solidaritas dan kolegialitas anggota profesi dan sikap saling menghormati.
- c. Mengutamakan kepentingan pelayanan terhadap masyarakat.
- d. Menuntut anggota profesi bekerja secara terbuka dan transparan dalam mengamalkan keahlian profesinya.

D. Tinjauan Umum Tentang Notaris

C1. Pengertian Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berfungsi menjamin otentisitas pada tulisan-tulisannya (akta). Notaris diangkat oleh pemerintah dan

⁶⁹ *Ibid*

kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat⁷⁰.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya⁷¹.

C2. Syarat Pengangkatan Notaris

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum⁷². Untuk dapat diangkat sebagai Notaris, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUJN, yaitu:

1. warga negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat)

⁷⁰ Anugrah Yustica, Ngadino, Novira Maharani Sukma, *Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum*, NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)

⁷¹ Pasal 1 angka 1 UUJN

⁷² Pasal 2 UUJN

bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

7. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
8. dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Persyaratan sebagaimana tersebut di atas, dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung⁷³ yaitu:

1. fotokopi kartu tanda penduduk;
2. fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi;
3. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;
4. asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
5. fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
6. asli surat keterangan magang di kantor Notaris yang diketahui oleh Organisasi Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan

⁷³ Pasal 2 ayat (2) Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019

Notaris yang telah mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;

7. surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.

Selain persyaratan tersebut di atas, seorang calon Notaris juga harus melampirkan⁷⁴:

1. fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh Organisasi Notaris;
3. asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol; dan
4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi.

C3. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris disebutkan secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014), yaitu:

⁷⁴ Pasal 2 ayat (3) Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

- g. membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan

C4. Kewajiban Notaris

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris memiliki kewajiban:

1. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
4. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
5. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

7. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
8. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
10. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam angka 9 atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk

pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

14. menerima magang calon Notaris.

C5. Larangan Notaris

Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris

dilarang:

1. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. merangkap sebagai pegawai negeri;
4. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. merangkap jabatan sebagai advokat;
6. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
8. menjadi Notaris Pengganti; atau
9. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

C6. Pemberhentian Notaris

Sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris

dapat diberhentikan dari Jabatannya karena:

1. meninggal dunia;
2. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun (dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun);
3. permintaan sendiri;
4. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
5. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris dapat diberhentikan sementara karena alasan:

1. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
2. berada di bawah pengampuan;
3. melakukan perbuatan tercela;
4. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
5. sedang menjalani masa penahanan.

C7. Organisasi Notaris

Para professional lazimnya tergabung dalam suatu organisasi profesi. Organisasi ini memiliki nilai-nilai yang disepakati secara bersama, termasuk organisasi profesi Notaris.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris memiliki wadah tunggal yang bernama Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi Profesi Jabatan Notaris. Selengkapnya bunyi Pasal 82:

1. Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
2. Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
3. Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.
4. Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.
5. Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam Pasal 83 Undang-Undang Jabatan Notaris, juga diatur mengenai kewenangan Ikatan Notaris Indonesia yaitu menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Selain itu, pada ayat (2) juga disebutkan bahwa Organisasi Notaris harus memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

E. Tinjauan Umum Tentang UUNJ

D1. Kode Etik Notaris Menurut UUNJ

Sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia, terakhir melalui Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015.

Namun demikian, Majelis Pengawas Daerah sesuai Ketentuan Pasal 70 juga memiliki kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris. Masih di Pasal 70, Majelis Pengawas Daerah juga punya kewenangan untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris.

Jika dicermati isi Kode Etik Notaris, terlihat bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris juga memuat rumusan norma mengenai kode etik Notaris. Hal ini terlihat setidaknya pada Pasal yang memuat kewajiban terhadap Notaris sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 16, Pasal

19, Pasal 25, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 43, Pasal 47, Pasal 51, dan Pasal 56. Kode Etik Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga dapat ditemui dalam Pasal yang berisi larangan terhadap Notaris sebagaimana tersebut pada Pasal 17 dan Pasal 48.

D2. Pengawasan menurut UUJN

Sesuai Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pengawasan Notaris dilaksanakan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang hukum. Pengawasan terhadap Notaris meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris.

Secara teknis, pengawasan itu dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah. Majelis Pengawas Notaris berjumlah 9 (Sembilan) orang, terdiri unsur pemerintah, unsur organisasi Notaris, dan unsur akademisi/ahli. Masing-masing unsur diwakili 3 (tiga) orang.

Prosedur dan tata kerja Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

D3. Pembinaan menurut UUJN

Pembinaan Notaris dilaksanakan oleh Menteri yang menangani urusan di bidang Hukum. Secara teknis pembinaan Notaris dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6, Majelis Pengawas Notaris yang adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Rumusan ini dipertegas lagi pada penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kewenangan pembinaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Jabatan Notaris. Selengkapnya Pasal 66A berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris.
2. Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur: a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Memenuhi amanat Pasal 66A ayat (3), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata

Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2020 ini sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

F. Penegakan Kode Etik Notaris berdasarkan Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Teori dan Praktik

Penegakan Kode Etik Notaris berfungsi sebagai perlindungan kepentingan orang, baik orang sebagai individu maupun orang dalam pengertian badan hukum. Dalam hal kepentingan orang tersebut terganggu karena adanya tindakan jabatan Notaris, maka dibutuhkan suatu tindakan penegakan Kode Etik. Penegakan Kode Etik Notaris tidak harus lahir karena adanya pengaduan tapi bisa juga lahir karena temuan.

Dalam ilmu hukum dikenal konsepsi *das sollen* dan *das sein* sebagaimana diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo⁷⁵. *Das sollen* adalah peraturan hukum yang bersifat umum, yang tertuang secara normatif atau teoritik. *Das sein* lebih kepada fakta hukum atau apa yang dipraktekkan secara nyata. Dalam konteks penegakan kode etik notaris, *das sollen* adalah apa yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Perundang-undangan terkait, dan Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Sedangkan *das sein*

⁷⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-idas-sollen-i-dengan-idas-sein-i-1t5acd738a592ef>

adalah apa yang menjadi praktek penegakan Kode Etik Notaris, baik yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas maupun oleh Dewan Kehormatan Notaris.

Penegakkan Kode Etik Notaris dapat dimaknai sebagai proses memvalidasi fakta/aduan dengan norma Etik yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, menjadi penting untuk memahami dengan baik alur penegakan Kode Etik Notaris secara normatif maupun dalam praktiknya.

Dalam kerangka pikir *das sollen* dan *das sein* berikut akan diuraikan alur penegakan Kode Etik Notaris secara normatif (*das sollen*) dan akan dilanjutkan dengan uraian dalam prakteknya (*das sein*).

A1. Alur Penegakan Kode Etik Notaris

Sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, ada dua lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan Kode Etik Notaris, yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia.

Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan Majelis Pengawas Daerah Notaris memiliki kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris. Masih di Pasal 70, Majelis Pengawas Daerah juga punya kewenangan untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris.

Di sisi lain, ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Jabatan Notaris mengamanahkan Ikatan Notaris Indonesia untuk menetapkan dan

menegakkan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia, terakhir melalui Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015.

Sesuai konteks tersebut di atas, penulis akan menguraikan alur penegakan Kode Etik Notaris pada Majelis Pengawas Notaris dan penegakan Kode Etik Notaris pada Ikatan Notaris Indonesia.

➤ Majelis Pengawas Notaris

Sesuai Ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Daerah; Majelis Pengawas Wilayah; dan Majelis Pengawas Pusat. Selanjutnya pada Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris ditegaskan kewenangan Majelis Pengawas Daerah, diantaranya menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Daerah juga berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu; membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat,

Organisasi Notaris, dan Notaris yang bersangkutan; dan memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, Organisasi Notaris, Notaris yang bersangkutan, dan pihak yang melaporkan.

Secara umum, Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur mekanisme dan tata kerja Majelis Pengawas Notaris. Namun demikian, Pasal 81 Undang-Undang Jabatan Notaris mengamanahkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 81 Undang-Undang Jabatan Notaris, Menteri Hukum dan HAM telah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Sesuai ketentuan Pasal 3 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021, Majelis Pengawas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris untuk dan atas nama Menteri. Masa jabatan Majelis Pengawas Notaris untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 7 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 mengatur jumlah keanggotan Majelis Pengawas sebanyak Sembilan orang yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur organisasi Notaris, dan unsur ahli atau akademisi.

Menindaklanjuti Pasal 81 Undang-Undang Jabatan Notaris, Kementerian Hukum dan HAM juga telah menetapkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM *a quo* kembali ditegaskan kewenangan Majelis Pengawas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Selanjutnya pada Pasal 4 ditegaskan bahwa Majelis Pengawas dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris membentuk Majelis Pemeriksa. Majelis Pemeriksa berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur: Pemerintah; Notaris; dan c. akademisi serta dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM *a quo* memberikan pembatasan hubungan kekerabatan antara Majelis Pemeriksa dengan Notaris terperiksa. Majelis Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa

Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris terperiksa. Majelis Pemeriksa dibentuk paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak: a. Laporan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah; b. hasil rekomendasi pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah; atau c. permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat, diterima dan diregister.

Laporan diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 7). Selain Laporan dari pihak yang dirugikan, Laporan dapat juga berasal dari Majelis Pengawas pada jenjangnya masing-masing. Laporan yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas diperoleh dari: a. hasil pemeriksaan berkala; b. proses hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan; dan/atau c. fakta hukum lainnya (Pasal 8).

Laporan dari pihak yang dirugikan, diterima dan dicatat oleh sekretaris Majelis Pengawas dalam Surat Masuk Majelis Pengawas. Pencatatan Laporan meliputi: a. identitas Pelapor dan Terlapor; b. surat Laporan yang disampaikan kepada Ketua Majelis Pengawas Notaris; dan c. bukti/fakta hukum dan lampiran dokumen (Pasal 10).

Sekretaris Majelis Pengawas Notaris kemudian melakukan pengadministrasian Laporan dengan melakukan pencatatan pada buku register perkara yang memuat: a. nomor dan tanggal register perkara; b. nomor dan tanggal surat Laporan; c. nama Pelapor; d. nama Terlapor; e. lampiran bukti atau keterangan lainnya yang dianggap perlu dilakukan pencatatan; dan f. nama ketua, anggota, dan sekretaris Majelis Pemeriksa yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh Majelis Pengawas. Pengadministrasian Laporan dimaksud dihimpun dalam 1 (satu) berkas perkara. Berkas perkara dimaksud kemudian disampaikan oleh sekretaris Majelis Pengawas kepada Majelis Pemeriksa (Pasal 11).

Sebelum sidang pemeriksaan dilakukan, Ketua Majelis Pengawas Notaris menyelenggarakan rapat gelar perkara yang dihadiri oleh Majelis Pengawas. Gelar perkara diselenggarakan untuk mendengar duduk perkara dan penyampaian pendapat hukum yang dilakukan secara musyawarah. Setelah rapat gelar perkara dilaksanakan, Majelis Pengawas menentukan hari dan tanggal sidang pemeriksaan Pelapor dan Terlapor (Pasal 13).

Sekretaris Majelis Pengawas kemudian melakukan pemanggilan terhadap Pelapor dan Terlapor. Pemanggilan dimaksud dilakukan dengan surat tercatat oleh sekretaris Majelis Pengawas paling lambat 5 (lima) Hari sebelum sidang pemeriksaan. Pemanggilan dimaksud dapat

dilakukan melalui faksimili/surat elektronik atau surat panggilan tercatat. Dalam hal Terlapor dan/atau Pelapor tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, dilakukan pemanggilan kedua. Dalam hal Terlapor tetap tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali, pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran Terlapor. Sedangkan, dalam hal Pelapor tetap tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali, Majelis Pemeriksa menyatakan Laporan gugur dan tidak dapat diajukan kembali. (Pasal 15).

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk umum. Pemeriksaan dimulai paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan. Majelis Pemeriksa Daerah menyelesaikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Laporan dicatat di buku register perkara (Pasal 17)

Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan (Pasal 20) yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Majelis Pemeriksa (Pasal 23 ayat (1)). Hasil pemeriksaan ini disampaikan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah dengan melampirkan:

- a. Laporan Pengaduan Masyarakat;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah; dan

c. rekomendasi hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah (Pasal 23 ayat (3)).

Laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan surat pengantar yang ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia paling lama tiga puluh hari kerja terhitung sejak laporan dicatat di buku register perkara.

Menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Pengawas Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah. Majelis Pemeriksa Wilayah kemudian juga memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutuskan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah paling lama tiga puluh hari kerja sejak dicatat di buku register perkara. (Pasal 24).

Majelis Pemeriksa Wilayah berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pelapor dan Terlapor kemudian membuat pertimbangan hukum. Apabila dalam pemeriksaan dinyatakan laporan tidak dapat dibuktikan maka Majelis Pemeriksa Wilayah memutuskan dengan menyatakan laporan ditolak. Namun demikian, apabila laporan terbukti, maka terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan (Pasal 25).

Putusan Majelis Pengawas Wilayah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan ini ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah. Putusan ini disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (Pasal 27)

Majelis Pemeriksa Wilayah berdasarkan ketentuan Pasal 26 dapat menjatuhkan putusan berupa :

- a. Sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis.
sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis bersifat final sehingga tidak dapat diajukan banding; atau
- b. usulan penjatuhan sanksi kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
pemberhentian sementara tiga bulan sampai dengan enam bulan;
pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah, Pelapor atau terlapor yang merasa keberatan dapat mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat. Banding disampaikan melalui sekretariat Majelis Pengawas Wilayah. Banding dinyatakan paling lama tujuh hari terhitung sejak putusan dibacakan atau terhitung sejak putusan diterima yang dituangkan dalam pernyataan banding secara tertulis (Pasal 28 dan Pasal 29)

Majelis Pengawas Wilayah menyampaikan berkas perkara banding kepada Majelis Pengawas Pusat dengan melampirkan:

- a. laporan pengaduan masyarakat;
- b. berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;
- c. rekomendasi hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;
- d. berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah;
- e. putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;
- f. pernyataan banding yang dinyatakan secara tertulis;
- g. memori banding pbanding;
- h. kontra memori banding terbanding jika ada; dan
- i. bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 30)

Atas permohonan banding yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat membentuk Majelis Pemeriksa Pusat. Majelis Pemeriksa Pusat memanggil Pbanding dan Terbanding untuk didengar keterangannya yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Majelis Pemeriksa Pusat sudah harus memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah paling lambat tiga puluh hari kerja terhitung dicatat dalam buku register (Pasal 34).

Majelis Pemeriksa Pusat memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus:

- a. permohonan Banding terhadap keberatan atas putusan Majelis Pengawas Wilayah;
- b. usulan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah; atau
- c. fakta hukum terhadap pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 31 ayat (1)).

Dalam hal dalil yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Banding dianggap tidak beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, putusan Majelis Pengawas Wilayah dikuatkan. Sedangkan dalam hal dalil yang diajukan Pembanding dalam Memori Banding dianggap cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, Putusan Majelis Pengawas Wilayah dapat dibatalkan atau Majelis Pemeriksa Pusat mengambil putusan sendiri berdasarkan pertimbangan dan keadilan (Pasal 32 dan Pasal 33).

Dalam hal Notaris terbukti melakukan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan, Majelis Pemeriksa menjatuhkan sanksi berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. usulan penjatuhan pemberhentian dengan hormat; atau
- e. usulan penjatuhan pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 36)

Putusan tentang penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara dan usulan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan hormat


dan dengan tidak hormat disampaikan oleh Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri paling lambat empat belas hari kerja sejak putusan dibacakan. Menteri kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat keputusan penjatuhan sanksi dalam jangka waktu tiga puluh hari kerja sejak usulan diterima (Pasal 37).

Dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi pemberhentian sementara, Menteri menerbitkan keputusan tentang pemberhentian sementara dan penunjukan pemegang protokol notaris serta pemblokiran sementara akun notaris (Pasal 49). Notaris yang telah selesai menjalankan sanksi pemberhentian sementara wajib melapor kepada Majelis Pengawas Daerah untuk dibuatkan keterangan telah selesai melaksanakan sanksi dan melakukan serah terima protokol dari Notaris pemegang protokol ke Notaris yang bersangkutan (Pasal 52 ayat (1)). Selanjutnya Majelis Pengawas Daerah menyampaikan usul kepada Majelis Pengawas Pusat untuk pembukaan blokir akun Notaris (Pasal 52 ayat (2)).

Sedangkan dalam hal penjatuhan sanksi pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat, Menteri menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat dan pemblokiran akun notaris secara permanen serta penetapan pemegang protokol notaris (Pasal 50).

Secara sederhana alur pengaduan dan tata cara pemeriksaan Notaris dapat digambarkan dalam bagan berikut:

ALUR LAPORAN PENGADUAN & TATA CARA PEMERIKSAAN



➤ Ikatan Notaris Indonesia

Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris⁷⁶ yang oleh Undang-Undang 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ditetapkan bernama Ikatan Notaris Indonesia⁷⁷. Ikatan Notaris Indonesia merupakan satu-satunya wadah organisasi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris⁷⁸.

Sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2004, Ikatan Notaris Indonesia diberikan tanggung jawab untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Berdasarkan amanah Pasal 83 ayat (1) dimaksud, Ikatan Notaris Indonesia melalui Kongres Luar Biasa pada Tahun 2005 telah menetapkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang ditandatangani oleh Komisi Kode Etik yang diketuai oleh Adrian Djuani, S.H. dan sekretaris Irwan Santosa, S.H. Dalam perkembangannya, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia mengalami perubahan melalui Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia pada Tahun 2015 di Banten.

Tata Cara Penegakan Kode Etik diatur pada Bab V Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia . Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilaksanakan oleh: Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota; Pengurus Wilayah dan Dewan

⁷⁶ Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

⁷⁷ Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

⁷⁸ Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Kehormatan Wilayah pada tingkat Provinsi; dan Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional⁷⁹. Ditentukan pula bahwa pelanggaran ataupun penerimaan pengaduan yang telah diperiksa lebih dahulu oleh satu Dewan Kehormatan tidak boleh lagi diperiksa oleh Dewan Kehormatan lainnya⁸⁰.

Fakta atas dugaan pelanggaran Kode Etik dapat bersumber dari laporan pengaduan anggota perkumpulan dan masyarakat maupun dapat bersumber dari prakasa sendiri Dewan Kehormatan⁸¹. Dewan Kehormatan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menemukan fakta pelanggaran Kode Etik, wajib memanggil secara tertulis anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya pelanggaran kode etik dan sekaligus kesempatan anggota yang bersangkutan memberikan penjelasan dan pembelaan⁸². Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir, dilakukan pemanggilan yang kedua sampai pemanggilan ketiga. Apabila dalam pemanggilan ketiga anggota yang dipanggil tidak hadir, Dewan Kehormatan tetap bersidang untuk menentukan keputusan dan/atau penjatuhan sanksi⁸³.

⁷⁹ Pasal 7 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

⁸⁰ Pasal 8 angka 2 Kode Etik Notaris Indonesia

⁸¹ Pasal 8 angka 1 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

⁸² Pasal 9 angka 1 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

⁸³ Pasal 9 angka 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Dalam waktu paling lama 30 hari sejak pemeriksaan terakhir, Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib mengambil keputusan sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya apabila ditemukan pelanggaran⁸⁴. Apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran, anggota yang bersangkutan dipulihkan namanya dalam bentuk surat keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa⁸⁵.

Sidang pemeriksaan terhadap notaris terperiksa dilakukan secara tertutup, pembacaan keputusan dilakukan secara terbuka. Dalam proses pemeriksaan, Dewan Kehormatan yang melakukan pemeriksaan harus:

- a. tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat Notaris yang bersangkutan;
- b. selalu menjaga suasana kekeluargaan; dan
- c. merahasiakan segala hal yang ditemukan dalam proses pemeriksaan⁸⁶.

Setiap anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa mempunyai satu hak suara. Pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari seperdua anggota Dewan Kehormatan sebagai syarat qorum. Apabila dalam pembukaan sidang Dewan Kehormatan Qorum tidak tercapai, sidang diundur sampai dengan tiga

⁸⁴ Pasal 9 angka 6 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

⁸⁵ Pasal 9 angka 7 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

⁸⁶ Pasal 9 angka 10 dan angka 11 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

puluh menit. Dan apabila setelah pengunduran tersebut qorum tidak tercapai, sidang tetap dilanjutkan dan dianggap sah⁸⁷.

Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib mengirimkan surat keputusan hasil pemeriksaan kepada Notaris diperiksa dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah⁸⁸. Apabila Notaris diperiksa tidak puas dengan Keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Wilayah, Notaris diperiksa dapat mengajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Banding diajukan paling lambat tiga puluh hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keputusan penjatuhan sanksi⁸⁹. Dewan Kehormatan yang keputusannya dibanding, dalam waktu empat belas hari sejak menerima tembusan permohonan banding, wajib mengirimkan semua salinan berkas pemeriksaan ke Dewan Kehormatan Pusat⁹⁰.

Banding dapat juga diajukan ke Kongres. Dalam hal banding diajukan ke Kongres, permohonan banding diajukan oleh Notaris bersangkutan tiga puluh hari sebelum kongres diselenggarakan. Permohonan banding diajukan kepada Presidium Kongres melalui sekretariat Pengurus Pusat dan ditembuskan ke Pengurus Pusat, Dewan

⁸⁷ Pasal 9 angka 12 dan angka 13 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

⁸⁸ Pasal 9 angka 8 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

⁸⁹ Pasal 10 angka 1 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

⁹⁰ Pasal 10 angka 3 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah, dan Dewan Kehormatan Daerah⁹¹.

A2. Praktik Penegakan Kode Etik Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya serta Kode Etik Notaris bersifat pedoman bagi Notaris, Majelis Pengawas Notaris, maupun Ikatan Notaris Indonesia. Dalam penegakan Kode Etik Notaris, apa yang tertuang secara normatif, harus diuji dengan realitas yang terjadi. Hal ini disebabkan karena sebuah peristiwa yang dikategorikan sebagai pelanggaran perlu dilakukan pembuktian dan motifnya. Di sisi lain, Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris memiliki sudut pandang yang belum tentu sama dalam menyikapi sebuah peristiwa.

Dalam uraian berikut, penulis akan memaparkan praktek (*das sein*) penegakan Kode Etik Notaris, baik yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Kendari maupun Dewan Kehormatan Daerah Notaris Kota Kendari.

➤ Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Kendari

Penetapan Majelis Pengawas diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara

⁹¹ Pasal 10 angka 8 dan angka 9 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan tata cara pemeriksaan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Berdasarkan data per tanggal 12 Agustus 2022 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, susunan anggota MPD Notaris Kota Kendari:

Ketua : Lukman M. Saada, S.H., M.H.

Wakil Ketua : Dr. H.M. Sabaruddin S., S.H., M.H.

Anggota : 1. Ahmad Syahrir, S.H., M.H.

2. Gunawan D.J., S.H., M.H.

3. Muh. Nurung, S.H., M.Kn.

4. Rayan Riadi, S.H., M.Kn.

5. Sudirman, S.H., M.Kn

6. Dr. Fatmawati, S.H., M.H.

7. Ali Rezky, S.H., M.H.

Sekretaris : Mim Nasrah Rasyid, S.H.

Sekretaris MPD Notaris Kota Kendari, Mim Nasrah Rasyid, S.H. dalam wawancaranya menyampaikan bahwa Penetapan Majelis Pengawas terdiri dari tiga unsur, yaitu Pemerintah, Organisasi Notaris dan Ahli/Akademisi. Lebih lanjut, Mim Nasrah Rasyid menyatakan bahwa unsur Pemerintah dibutuhkan karena Notaris adalah salah satu

profesi yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk menjalankan fungsi administrasi negara, sehingga Negara melalui Pemerintah harus terlibat untuk mengawasi Notaris dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Unsur Notaris dibutuhkan karena dalam proses pengawasan, Notaris adalah pihak yang paling mengetahui tentang teknis pekerjaannya sehingga bisa memberi penjelasan kepada pihak lainnya. Sedangkan Unsur Ahli/Akademisi diperlukan untuk menjadi penyeimbang sekaligus memberikan perspektif secara teoritis terkait pelaksanaan tugas Notaris.

Dari sekretariat MPD Notaris Kota Kendari, pada tanggal 12 Agustus 2022, juga diperoleh informasi wilayah kerja MPD Notaris Kota Kendari meliputi 5 Kabupaten/Kota dengan 66 Orang Notaris, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kota Kendari : 45 Notaris
2. Kab. Konawe : 7 Notaris
3. Kab. Konawe Selatan : 7 Notaris
4. Kab. Konawe Utara : 3 Notaris
5. Kab. Bombana : 4 Notaris

Selain itu juga diperoleh informasi, ada 8 (delapan) kasus pengaduan terhadap Notaris yang masuk ke MPD Notaris Kota Kendari, terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan 12 Agustus 2022. Rincian kasus digambarkan dalam tabel berikut:

No.	Kasus	Tahun	Rekomendasi	Keterangan
1	Not. Kota Kendari Tn. xxx Pelanggaran Kode Etik	2018	---	Kesepakatan damai dengan Pelapor
2	Not. Kab. Konawe Tn. xxx Pelanggaran UUIJN	2018		Tidak terbukti
3	Not. Kota Kendari Tn. xxx Pelanggaran UUIJN	2018	Sanksi Adm Teguran Tertulis	Tidak hadir dalam pemeriksaan
4	Not. Kab. Konsel Ny. xxx Pelanggaran UUIJN	2018	Sanksi Adm Teguran Tertulis	Tidak hadir dalam pemeriksaan
5	Not. Kota Kendari Tn. xxx Pelanggaran UUIJN	2018	---	Tidak terbukti
6	Not. Kota Kendari Ny. xxx Pelanggaran UUIJN	2020	---	Tidak terbukti
7	Not. Kota Kendari Tn. xxx Pelanggaran UUIJN	2020	Sanksi Adm Pemberhentian Sementara 3 bulan	Tidak hadir dalam pemeriksaan
8	Not. Kota Kendari Tn. xxx Pelanggaran UUIJN	2020	Sanksi Adm Pemberhentian Sementara 3 bulan	Rangkap jabatan advokat

Sesuai ketentuan, pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik

Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, namun berdasarkan data yang ada, pengaduan dugaan pelanggaran kode etik lebih dari separuh ditujukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara. Terkait fenomena ini, Ahmad Syahrir, S.H., M.H., anggota MPD Kota Kendari, dalam wawancara tanggal 11 Agustus 2022 menyatakan bahwa Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara sering menerima laporan/aduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat sehingga laporan/aduan tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara. Adapun seluruh laporan/aduan yang masuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara akan diterima, untuk secara berjenjang diteruskan kepada MPD Notaris Kota Kendari melalui sekretariat.

Di Sekretariat, surat aduan diperiksa kelengkapan administrasinya oleh Sekretaris MPD, biasanya juga disertai dengan wawancara langsung kepada pelapor. Kelengkapan administrasi yang dibutuhkan adalah:

1. KTP pelapor;
2. surat Aduan yang dilengkapi kronologi aduan;
3. data dukung yang berhubungan dengan pokok perkara; dan
4. surat kuasa apabila pelapor diwakili oleh kuasa hukum

Apabila kelengkapan administrasi aduan telah dinyatakan lengkap, aduan akan dicatat dalam buku register untuk selanjutnya dibuatkan telaahan dalam jangka waktu paling lama 5 hari setelah dicatat dalam buku register. Namun apabila dinyatakan belum lengkap, dikembalikan kepada pelapor untuk dilengkapi.

Setelah dinyatakan lengkap, Sekretaris melapor kepada Ketua MDP untuk meminta arahan terkait jadwal gelar perkara dan penetapan tim pemeriksa. Selanjutnya Ketua MPD Kota Kendari mengundang seluruh anggota MPD Kota Kendari untuk menghadiri gelar perkara untuk membahas pokok aduan dan strategi yang akan diambil oleh MPD Kota Kendari.

Setelah gelar perkara, Ketua MPD Kota Kendari akan menunjuk dan menetapkan 3 (tiga) orang tim pemeriksa yang mewakili masing-masing unsur dan dibantu dengan 1 (satu) orang Sekretaris.

Tim pemeriksa yang ditunjuk kemudian menetapkan jadwal sidang pemeriksaan pelapor dan terlapor. Dalam prakteknya, penetapan jadwal sidang dikomunikasikan terlebih dahulu oleh Sekretariat MPD dengan Tim Pemeriksa, Pelapor dan Notaris Terlapor. Surat Undangan kepada Tim Pemeriksa dan Surat Panggilan kepada Pelapor dan Notaris Terlapor, lazimnya dikirimkan melalui WhatsApp atau email, bukan lagi melalui surat tercatat.

Karena dalam prakteknya jadwal sidang sudah dikomunikasikan terlebih dahulu, Pelapor dan Notaris Terlapor umumnya akan hadir dalam panggilan pertama. Namun jika Notaris terlapor tidak hadir maka akan dilakukan pemanggilan kedua dan ditindaklanjuti dengan pemanggilan ketiga. Jika sampai dengan pemanggilan ketiga, Notaris Terlapor tidak hadir, maka Tim Pemeriksa akan melanjutkan

pemeriksaan tanpa kehadiran pelapor dan membuat rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sulawesi Tenggara.

Sebaliknya, jika Pelapor yang tidak hadir, maka akan dilanjutkan dengan pemanggilan berikutnya. Apabila sampai dengan pemanggilan ketiga Pelapor tetap tidak hadir, maka laporan dianggap ditarik kembali.

Jika seluruh rangkaian pemeriksaan di MPD telah selesai maka tim pemeriksa melaporkan kepada ketua MPD dengan melampirkan rekomendasi. Ketua MPD mengundang seluruh anggota untuk rapat pleno membahas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa. Memerintahkan Sekretaris untuk menuangkan seluruh kesepakatan hasil rapat pleno dan rekomendasi yang dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan dengan menyebutkan ketentuan yang dilanggar atau tidak dipenuhi oleh terlapor atau terperiksa beserta rekomendasi sanksi yang akan dijatuhkan oleh tim pemeriksa yang dilengkapi dengan pengantar dari ketua MPD. Dalam beberapa kasus, Pelapor dan Notaris Terlapor sepakat untuk berdamai dengan difasilitasi oleh MPD Notaris Kota Kendari.

Keseluruhan proses tersebut dilakukan dalam jangka waktu 30 hari kerja, terhitung mulai dari registrasi hingga pemberian rekomendasi sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan.

Rekomendasi hasil pemeriksaan beserta dokumen pendukungnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Sulawesi Tenggara. Menurut Andi Wahyudin Said, Sekretaris MPW Notaris Sulawesi Tenggara, pada saat wawancara tanggal 15 Agustus 2022, surat rekomendasi hasil pemeriksaan MPD diperiksa kelengkapan dokumennya oleh Sekretariat MPW Notaris Sulawesi Tenggara. Jika memenuhi syarat, dicatat dalam buku registrasi MPW. Jika belum memenuhi syarat, MPD diminta untuk melengkapi.

MPW kemudian menjadwalkan sidang pemeriksaan terhadap pelapor dan notaris. Atas hasil pemeriksaan itu, MPW Notaris Sulawesi Tenggara berwenang menjatuhkan sanksi peringatan lisan dan peringatan tertulis. Apabila sanksi yang akan dijatuhkan berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat, MPW membuat rekomendasi kepada MPP Notaris.

Secara keseluruhan, proses pemeriksaan terhadap aduan pelanggaran kode etik notaris dilakukan dalam pemeriksaan yang dihadiri langsung oleh pelapor dan terlapor. Namun dalam beberapa kasus, kehadiran pelapor dan terlapor secara virtual. Menurut Andi Wahyudin Said, kehadiran pelapor atau terlapor secara virtual sangat dimungkinkan dengan mempertimbangkan jarak dan terutama karena larangan berkumpul terkait kondisi pandemi covid19.

➤ Dewan Kehormatan Notaris Daerah Kota Kendari

Sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2004, Ikatan Notaris Indonesia diberikan tanggung jawab untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Berdasarkan amanah Pasal 83 ayat (1) dimaksud, Ikatan Notaris Indonesia melalui Kongres Luar Biasa pada Tahun 2005 telah menetapkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang ditandatangani oleh Komisi Kode Etik yang diketuai oleh Adrian Djuani, S.H. dan sekretaris Irwan Santosa, S.H. Dalam perkembangannya, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia mengalami perubahan melalui Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia pada Tahun 2015 di Banten.

Sudirman, S.H., M.Kn., Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Kendari menyebutkan bahwa pelanggaran kode etik notaris banyak berproses di Majelis Pengawas Notaris. Pengurus Daerah maupun Dewan Kehormatan Daerah, terhitung sejak tahun 2019 sampai saat ini, belum pernah menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris.

Lebih lanjut menurut Sudirman, S.H., M.Kn., yang juga anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Kendari, laporan dugaan pelanggaran kode etik notaris disampaikan ke Majelis Pengawas karena umumnya yang mengadu adalah masyarakat atau para pihak dalam akta yang dibuat oleh notaris. Sedangkan Pengurus Daerah

Ikatan Notaris Indonesia Kota Kendari maupun Dewan Kehormatan Daerah Notaris Kota Kendari hanya akan menerima aduan dugaan pelanggaran kode etik dari internal notaris.

G. Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Kode Etik Notaris

Proses penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam banyak literatur hukum sering disebut dengan faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum.

Dalam uraian berikut, penulis akan menguraikan hambatan penegakan kode etik notaris dengan memakai kerangka pikir Lawrence M. Friedman⁹² yang menyatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

7. substansi hukum (*legal substance*);
8. struktur hukum/pranata hukum (*legal structure*); dan
9. budaya hukum (*legal culture*).

B1. Hambatan

Berdasarkan pengamatan secara langsung dan wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Kendari, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Kendari, berikut akan diuraikan beberapa hambatan

⁹² Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Nusamedia, Bandung, h.32.

penegakan kode etik notaris dengan memakai kerangka pikir efektifitas penegakan hukum Lawrence M. Friedman.

10. Substansi hukum (*legal substance*).

Substansi hukum dalam kaitannya penegakan kode etik notaris merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, termasuk didalamnya Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Beberapa hambatan penegakan kode etik notaris dari aspek substansi hukum:

1. Dualitas penegakan kode etik notaris, antara Majelis Pengawas Notaris dengan Ikatan Notaris Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris maupun aturan organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak memberi batasan kewenangan antara dua lembaga ini. Akibatnya proses penegakan kode etik notaris dapat saja berjalan paralel di kedua lembaga ini sehingga dapat merugikan notaris dan mereduksi nilai kepastian hukum.
2. Majelis Pengawas Wilayah Notaris sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 diangkat oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan *a quo*, masa jabatan Majelis Pengawas adalah tiga tahun.

Ketentuan ini dapat menyebabkan terjadinya kekosongan kelengkapan Majelis Pengawas Wilayah karena: *pertama* pengangkatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris ditetapkan selama tiga tahun dan berakhir pada 31 Desember tahun ketiga; *kedua* pengangkatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris biasanya tidak serta merta keluar pada awal tahun berikutnya tapi butuh proses yang panjang sampai dengan pelantikan oleh Direktur Jenderal; dan *ketiga* pergantian antar waktu unsur Majelis Pengawas Wilayah tidak dapat diproses dengan segera.

11. Struktur hukum/pranata hukum (*legal structure*).

Struktur hukum kaitannya dengan penegakan kode etik notaris terkait dengan Majelis Pengawas Notaris dan Sekretariat Majelis. Beberapa hambatan terkait dengan struktur hukum adalah:

1. Terbatasnya akademisi dari Fakultas Hukum yang memiliki latar belakang keilmuan notaris sehingga unsur akademisi yang menjadi anggota MPD tidak memiliki latar belakang keilmuan notaris. Hal ini tentu saja dapat berdampak pada kedalaman analisis terhadap perkara dugaan pelanggaran kode etik notaris.
2. Sekretaris MPD tidak memiliki latar belakang keilmuan notaris. Di sisi lain, Sekretaris MPD tidak mendapatkan pendidikan khusus terkait kenotariatan. Padahal dalam prakteknya, Sekretaris MPD

memiliki peran signifikan dalam penyusunan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi MPD.

3. Keterbatasan sarana pendukung untuk sekretariat. Tidak ada ruang khusus untuk Sekretariat MPD, perangkat pendukung pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan notaris menggunakan sarana bersama untuk kegiatan kantor lainnya. Hal ini riskan karena dokumen pengawasan dan pemeriksaan notaris harusnya bersifat rahasia dan hanya boleh diakses terbatas oleh Majelis Pengawas.

12. Budaya hukum (*legal culture*).

Budaya hukum terkait dengan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat. Budaya hukum dalam kaitannya dengan hambatan dalam penegakan kode etik notaris berdasarkan telaah penulis:

1. Kesadaran para pihak dalam perjanjian untuk membaca dan memahami dengan baik perikatan yang mereka sepakati dan tuangkan dalam akta notaris. Dalam beberapa kasus ditemukan para pihak bertanda tangan tanpa memahami isi akta dan menjadi masalah di belakang hari ketika para pihak ada yang tidak lagi mendapatkan hak sebagaimana yang dia inginkan.

2. Kesadaran para pihak untuk memahami alur dan proses penegakan kode etik notaris. Dalam beberapa kasus ditemukan pihak yang menginginkan MPD untuk memutuskan merubah isi akta sesuai yang diinginkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Di sisi lain, pihak yang merasa dirugikan juga menyampaikan aduannya ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara bukan ke Majelis Pengawas Daerah;
3. Kesadaran Notaris untuk taat pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan turunannya serta terhadap kode etik notaris, khususnya terkait dengan kedudukan Majelis Pengawas Notaris dalam penegakan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris. Masih ditemukan Notaris yang tidak hadir ketika dipanggil oleh MPD sehingga berdampak pada penjatuhan sanksi tanpa mendapat penjelasan dari Notaris terlapor.

B2. Solusi

Berdasarkan paparan terhadap hambatan dalam penegakan kode etik notaris sebagaimana tersebut di atas, berikut akan diuraikan solusi yang penulis tawarkan dengan memakai kerangka pikir efektifitas penegakan hukum Lawrence M. Friedman.

13. Substansi hukum (*legal substance*).

Terkait dengan hambatan di bidang substansi hukum, penulis mengajukan solusi:

1. Dualitas penegakan kode etik notaris, antara Majelis Pengawas Notaris dengan Ikatan Notaris Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris maupun aturan organisasi Ikatan Notaris Indonesia dapat diselesaikan dengan menegaskan kewenangan Majelis Pengawas untuk menangani aduan pelanggaran notaris yang bersumber dari eksternal sedangkan Dewan Kehormatan untuk menangani aduan pelanggaran kode etik yang bersumber dari internal notaris. Penegasan kewenangan dapat dilakukan melalui perubahan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penegasan kewenangan juga dapat dilakukan melalui perubahan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
2. Terkait hambatan kekosongan lembaga Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dapat diselesaikan melalui: *pertama* Surat pengangkatan Majelis Pengawas Wilayah Notaris ditambahkan diktum sampai dengan terbentuknya Majelis Pengawas Notaris yang baru ; *kedua* pelantikan Majelis Pengawas Wilayah Notaris oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat dilakukan secara virtual.

14. Struktur hukum/pranata hukum (*legal structure*).

Struktur hukum kaitannya dengan penegakan kode etik notaris terkait dengan Majelis Pengawas Notaris dan Sekretariat Majelis. Beberapa Solusi terkait dengan struktur hukum adalah:

1. Penegasan prioritas anggota MPD dari unsur akademisi berasal dari rumpun ilmu hukum perusahaan, hukum perikatan, dan sejenis. Selain itu perlu diadakan kegiatan rutin peningkatan kapasitas anggota MPD melalui pelatihan.
2. Usul ke Kementerian Hukum dan HAM untuk pengadaan pegawai dengan kualifikasi Magister Kenotariatan, beasiswa pegawai untuk kuliah Magister Kenotariatan, dan/atau pelatihan khusus tentang kenotariatan.
3. Usul ke Kementerian Hukum dan HAM untuk pengadaan sekretariat beserta sarana pendukungnya yang terpisah dari penggunaan kegiatan kedinasan lainnya.

15. Budaya hukum (*legal culture*).

Solusi terkait dengan budaya hukum dalam kaitannya penegakan kode etik notaris berdasarkan telaah penulis:

1. Edukasi dan pembuatan protap pembuatan akta yang dipajang di setiap kantor notaris, sehingga para pihak yang membutuhkan jasa notaris dapat membaca hak dan kewajibannya.

2. Edukasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, Ikatan Notaris Indonesia, maupun masing-masing Notaris kepada masyarakat untuk memahami alur dan proses penegakan kode etik notaris.
3. Edukasi secara berkala oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Ikatan Notaris Indonesia agar Notaris memahami Undang-Undang Jabatan Notaris dan turunannya serta terhadap kode etik notaris. Terkait dengan edukasi ini dapat bersifat wajib bagi setiap Notaris dan menjadi syarat aktifasi akun Notaris di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana dituangkan dalam Bab I, yang kemudian diuraikan melalui pendekatan teoritik sebagaimana diuraikan dalam Bab II. Penulis kemudian menguraikan teori dan praktek penegakan kode etik notaris dalam Bab III. Dalam Bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran.

H. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam Bab III dapat disimpulkan:

3. Terjadi dualitas Penegakan Kode Etik Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia. Di sisi lain, ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Jabatan Notaris mengamankan Ikatan Notaris Indonesia untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Dalam praktek, penegakan kode etik Notaris di Kota Kendari banyak dilakukan melalui Majelis Pengawas Daerah Notaris. Bahkan terhitung sejak tahun 2019 sampai sekarang, belum ada proses penegakan kode etik Notaris melalui Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Kendari
4. Hambatan dan solusi penegakan kode etik notaris menggunakan kerangka pikir efektifitas penegakan hukum Lawrence M. Friedman. Dari aspek substansi hukum ada hambatan dari ambiguitas Undang-Undang Jabatan

Notaris; dari aspek struktur hukum ada hambatan dari kualifikasi keilmuan anggota MPD dan Sekretaris MPD Kota Kendari serta sarana dan prasarana sekretariat MPD; dan dari aspek budaya hukum ada hambatan dari kesadaran hukum notaris terhadap wewenang MPD dan masyarakat terkait penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik notaris.

I. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis menyarankan:

1. Perlu penegasan wewenang penegakan kode etik notaris antara Majelis Pengawas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia. Majelis Pengawas untuk menangani aduan pelanggaran notaris yang bersumber dari eksternal sedangkan Ikatan Notaris Indonesia untuk menangani aduan pelanggaran kode etik yang bersumber dari internal notaris. Penegasan kewenangan dapat dilakukan melalui perubahan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penegasan kewenangan juga dapat dilakukan melalui perubahan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
2. Melalui kerangka pikir efektifitas penegakan hukum Lawrence M. Friedman. Dari aspek substansi hukum disarankan penegasan wewenang melalui perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan/atau Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia; dari aspek struktur hukum disarankan peningkatan kompetensi keilmuan anggota MPD dan Sekretaris MPD melalui pelatihan dan beasiswa pendidikan kenotariatan; dari aspek

budaya hukum melalui edukasi kepada masyarakat dan persyaratan pelatihan
berkelanjutan bagi Notaris.

